




**PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR 19 TAHUN 2021



**TENTANG
PENYERTAAN MODAL KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



LURAH PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada badan usaha milik desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam peraturan kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Ygyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Peraturan Desa Panjatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa Mandiri Sejahtera Panjatan;
10. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panjatan Tahun 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
DAN
LURAH PANJATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJATAN TENTANG
PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan lain dari Desa diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesataun masyarakat hukum yang memiliki betes wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kalurahan Panjatan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut BPK, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal.
7. Modal Kalurahan adalah kekayaan Kalurahan yang berwujud uang maupun barang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Kalurahan berasaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Kalurahan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUMDes;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Kalurahan melakukan penyertaan modal sejumlah Rp.95.000.000.-(sembilan puluh lima juta rupiah) untuk Penguatan Modal BUM Desa Binangun Mandiri Sejahtera Panjatan dalam pengembangan unit yang tercantum dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) pada tahun berkenaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatan dalam Berita Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di: Panjatan
pada tanggal : 14 Desember 2021



LURAH PANJATAN

SUHARTANA

Diundangkan di: Panjatan
Pada tanggal : 14 Desember 2021

CARIK PANJATAN

DANY NUGROHO SAPUTRO

LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN TAHUN 2021 NOMOR 19

Berita Acara Kesepakatan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
DAN
LURAH PANJATAN

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN KECAMATAN
PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 20 / XII /BKD / TAHUN 2021

NOMOR : 29 / XII /PKal / TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan bulan Desember tahun dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Panjatan, telah dilaksanakan Rapat Paripurna antara Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan, dan Pemerintah Kalurahan Panjatan.

Setelah dilaksanakan pembahasan terhadap materi selanjutnya :

MENYEPAKATI BERSAMA,

Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo

Tentang

Penyertaan Modal Kalurahan Tahun Anggaran 2022

MENJADI

Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo

Tentang

Penyertaan Modal Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPK Panjatan

MARSONO

Lurah Panjatan

SUHARTANA

